



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 44.c TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bertugas dan berwenang menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tersebut dalam butir b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 27 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.

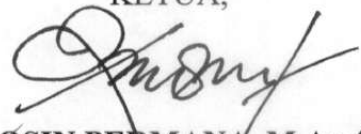


KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang,
Pada tanggal, 31 Mei 2010

KETUA,


OSIN PERMANA, M.Ag 

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung

Nomor :

Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 di tempat pemungutan suara.

Tanggal : 31 Mei 2010

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 yang dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Bandung.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
- e. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu, serta bersifat sementara.
- g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- h. Tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung, adalah rincian uraian mengenai pembentukan, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS, dan KPSS.
- i. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- j. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan peserta perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- k. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- l. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara yang digunakan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- n. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- o. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung.

2. Azas dan kode etik penyelenggara Pemilu.

- a. Penyelenggara pemilu berpedoman pada azas :
 1. Mandiri;
 2. Jujur;
 3. Adil;
 4. Kepastian hukum;
 5. Tertib penyelenggara;

6. Ketertiban umum;
 7. Keterbukaan;
 8. Proporsionalitas;
 9. Profesionalitas;
 10. Akuntabilitas;
 11. Efisiensi; dan
 12. Efektivitas;
- b. Penyelenggara pemilu wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
3.
 - a. Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010.
 - b. Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memberikan tanda coblos pada surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
 - c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
 - d. Pemberian suara dilakukan dengan memberikan tanda coblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
 4.
 - a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - b. Pemilih menggunakan hak pilihannya di TPS yang telah ditentukan.
 5.
 - a. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada pejabat setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap.
 - b. PPS di tempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Daftar Pemilih Tambahan.
 6.
 - a. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
 7.
 - a. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
 - b. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada Huruf a, meliputi suatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
 - c. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Huruf b, antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu, saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
 - d. Penggunaan hak pilih di TPS lain oleh petugas pelayanan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Huruf c dilaksanakan dengan menunjukkan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.
 8.
 - a. PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap
 - b. Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal dan/atau meninggal dunia tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
 - c. Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 9.
 - a. Jumlah pemilih di tiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

II. PEMUNGUTAN SUARA

A. Kegiatan Persiapan

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 5 (lima) orang anggota ditambah 2 (dua) orang petugas keamanan berasal dari warga masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bandung.
 - b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
 - d. Dalam hal tidak ada atau tidak cukup warga masyarakat di sekitar TPS yang bersedia menjadi anggota KPPS maka keanggotaan KPPS dapat diisi oleh warga masyarakat dari RW sekitar TPS.
- a. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

B. Perlengkapan

1. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
 - b. Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. Surat suara Pemilu sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah sebanyak-banyaknya 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) Tanda khusus / tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) Alat pencoblos dan alas pencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) Segel Pemilu sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-BWB beserta lampirannya);
 - 5) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - d. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. Salinan Daftar Pemilih Tetap yang dibuat oleh PPS, untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi KPPS untuk kedatangan pemilih, untuk ditempelkan di TPS, dan untuk Panitia Pemilihan Lapangan, ditambah satu rangkap untuk masing-masing pasangan calon;
 - f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - g. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. Buku panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
2. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
5. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

6. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

C. Pembagian Tugas

1. Anggota KPPS terdiri dari 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang petugas keamanan;
2. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
3. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b, ditentukan :
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - d. Anggota KPPS kelima bertugas :
 - 1) mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 2) mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - 3) mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - e. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Pengumuman dan Pemberitahuan

1.
 - a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.
2.
 - a. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-BWB) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
 - c. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
 - d. Dalam Model C 6-BWB sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
3. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 BWB, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
4.
 - a. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, belum menerima Model C-6 BWB, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih tetap untuk wilayah PPS.
 - c. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 BWB.

5. Penduduk warga Kabupaten Bandung yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

E. Penyiapan TPS

1. a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
b. Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. a. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1) Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) Meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) Tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di dekat kotak suara;
 - 5) Meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 6) Tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 7) Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih
 - 8) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 9) Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 10) Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-BWB) ukuran besar;
b. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2.
3. a. Selambat-lambatnya sebelum rapat pemungutan suara di TPS dimulai, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan kepada Ketua KPPS.
b. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. a. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
b. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
d. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
5. a. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
b. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

F. Kegiatan Pelaksanaan

1. Kegiatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara
 - a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;

- 3) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
- 4) Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
 - b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
 - d. Ketua KPPS memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
3. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Angka 2, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a.
 - 1) Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - 2) Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C-4 BWB;
 - 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5) Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 - 6) Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
 - b. Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
 - c. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) Tujuan pemberian suara;
 - 2) Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3) Pemilih waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5) Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - 6) Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - 7) Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
 - d. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dilakukan 1 (satu) kali.
4. a. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

- b. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, suaranya dinyatakan tidak sah.
5. a. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1) Ketua KPPS membuka surat suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa surat suara itu tidak cacat.
 - 2) Pemilih berhak meminta surat suara untuk diganti dalam hal surat suara yang diperlihatkan kepadanya ternyata cacat.
 - 3) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 4) Apabila pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 5) Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - 6) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - 7) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- b. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
6. a. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan:
 - 1) . Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2). Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- b. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam formulir Model C-8 BWB.

G. Pemberian Suara

1. a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- c. Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblosan yang disediakan.
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- g. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tanda) pada salah satu jari tangan.
2. a. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka g huruf 1, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- b. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- c. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
3. a. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS keempat untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :

- 1) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS keempat membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
- 2) pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS keempat membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS kelima;
- b. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- c. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 BWB.
4. a. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- b. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
5. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

III. PENGHITUNGAN SUARA

A. Persiapan

1. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 BWB berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa , sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantor plastik pembungkus serta segel Pemilu dan peralatan TPS lainnya; dan
 - c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
2. a. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- b. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPS menghitung :
 - 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4) Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- c. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat.
- d. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- e. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
- f. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Angka III Huruf A angka 1 dan angka 2.
2.
 - a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - b. Pembagian tugas ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 BWB;
 - 3) Anggota KPPS keempat, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - 4) Anggota KPPS kelima, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
3.
 - a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja KPPS;
 - 4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 BWB); dan
 - 7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
 - b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf f, Angka 4 Huruf a.
4. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
5.
 - a. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
 - b. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam hal tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS.
 - d. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf c dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - e. Keberatan saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf b dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 BWB.
 - f. Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Huruf b dan c atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3 BWB dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C-3 BWB.
6. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Angka 5, tidak menghalangi proses penghitungan suara.
7. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkannya ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkannya ke dalam sampul yang disediakan.

8.
 - a. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
 - b. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Huruf a ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
 - c. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Huruf b, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - d. Setiap lembar Berita Acara dan sertifikat ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS dengan dibubuhi cap stempel masing-masing TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
9.
 - a. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Huruf a dan b dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label serta segel.
 - b. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-8 BWB).
10.
 - a. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C BWB), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 BWB), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 BWB) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap dan ke KPU Kabupaten Bandung melalui PPK serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 BWB di tempat umum.
 - b. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C-1 BWB di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C-1 BWB kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
 - c. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
 - d. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

IV. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2.
 - a. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- 4) Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- 5) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
4. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di TPS atau kantor desa/kelurahan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. a. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk TPS khusus.
- b. Pada TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- c. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada Huruf b diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- d. Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- e. Pembagian kerja di antara anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada Huruf d, ditentukan oleh Ketua KPPS.
2. a. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suaranya dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Bandung.
- b. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan antara KPU Kabupaten Bandung dengan organisasi penyandang cacat.
3. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
4. Dalam hal kotak suara atau bilik suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Bandung dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU kabupaten terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
5. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Putaran Kedua.
6. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 31 Mei 2010

Ketua,


OSIN PERMANA, M.Ag.